

BAB V

KESIMPULAN

Perubahan bentuk kepemimpinan antara Orde Lama dan Orde Baru membawa perubahan besar dalam sejarah Negara Republik Indonesia. Sebagai presiden masa Orde Baru, Soeharto banyak melakukan perombakan-perombakan untuk menata kembali perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemunduran pada masa Orde Lama.

Untuk alasan pemerataan pembangunan, Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada tanggal 1 Desember 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Seluruh pemerintahan terendah di Negara Republik Indonesia telah dinyatakan keseragamannya menjadi pemerintahan desa. Meski undang-undang No 5 Tahun 1979 telah disahkan, di Sumatera Barat sendiri baru diterapkan pada tahun 1983 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat yang dikeluarkan pada 28 Juli 1983 Nomor 162/GSB/1983.

Pemberlakuan Sistem pemerintahan desa telah merubah struktur dan tatanan pemerintahan yang selama ini dimiliki masyarakat Sumatera Barat. Penyeragaman sistem pemerintahan ini membuat nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat tidak lagi berlaku, padahal nagari tidak hanya sekedar sistem pemerintahan tapi bagian dari kebudayaan Minangkabau, karena didalam nagari terdapat unsur-unsur adat-istiadat.

Perubahan posisi nagari ke desa dalam pemerintahan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu, belum dapat menampung soal-soal adat yang terwakili dalam lembaga adat, yaitu KAN. Oleh sebab itu,

dibuatlah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 1983 tentang nagari selaku kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Namun, dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah tersebut mengalami hambatan karena tidak ada kerja sama antara kepala desa dengan lembaga adat. Selain itu, juga menjadi hambatan adalah kepala desa belum mempedomani keputusan-keputusan KAN dalam membantu dan menyelenggarakan roda pemerintahan.

Jatuhnya Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari panggung kekuasaan pemerintahan Indonesia membawa perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi Undang-Undang No 5/1974 dan Undang-Undang No 5/1979 menjadi tidak terelakkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22/1999 Tentang otonomi Daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli jika masyarakat menginginkannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengakhiri penyeragaman bentuk pemerintahan desa telah mendorong munculnya kebijakan untuk menghidupkan kembali bentuk-bentuk asli pemerintahan terendah di seluruh Indonesia. Pemerintahan Daerah Sumatera Barat sendiri mencoba untuk mensinergikan unsur adat dan birokrasi modern dalam satu kelembagaan formal yaitu, nagari. Melalui Perda No 9/2000 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintahan kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Nagari beserta proses pembentukan nagari sehingga proses kembali ke nagari ini dilakukan secara bertahap.

Proses pembentukan nagari bukanlah hal yang mudah, karena untuk menyatukan kembali daerah yang semula dipecah mengalami hambatan disebabkan ada daerah yang ingin tetap menjalankan pemerintahannya sendiri terlepas dari nagari induk. Pemekaran Nagari tidak dapat dilakukan jika pada akhirnya akan merusak kesatuan adat istiadat yang sudah ada serta mengakibatkan salah satu di antara Nagari yang dimekarkan tidak mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan Nagari.

Dalam kasus antara Kampung Baru dan Padang Sibusuk, penolakan pemekaran diri Kampung Baru dari Nagari induk Padang Sibusuk bukan karena Kampung Baru tidak mampu menjalankan pemerintahan sendiri, akan tetapi Padang Sibusuk tidak mau melepaskan Kampung Baru sebagai bagian dari wilayah teritorial ulayat Padang sibusuk.

Maka dari itu, demi terciptanya kedamaian antara kedua pihak, pemerintah mengambil keputusan bahwa Kampung Baru tidak dapat membentuk nagari baru terlepas dari Padang Sibusuk tapi di izinkan untuk tetap memakai sistem pemerintahan desa seperti sebelumnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sijunjung tentang pengangkatan Kepala Desa.